

### SOP SERTIFIKASI IMPOR MEDIA PEMBAWA KATEGORI SEDANG

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pengguna jasa	Petugas Counter	Ka UPT / Pejabat yang diberi kewenangan	Fungsional POPT	Laboratorium	Bendahara Penerima	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengajukan permohonan sertifikasi karantina tumbuhan kepada Petugas Counter	○						SP-1, PC, COA, HC, Prior Notice, Packing list, Invoice, Packing Declaration, (Persyaratan Karantina Tumbuhan dan Kewajiban tambahan dari Barantan)	2 menit	Pemohonan (SP 1) dan kelengkapannya	Pemohonan dilakukan melalui PPK On Line
2	Menerima permohonan, mencatat dan mengagendakan permohonan untuk diteruskan kepada Kepala UPT/Pejabat yang diberi kewenangan		□					Pemohonan (SP 1) dan kelengkapannya	5 menit	Form SP-1 telah terisi dan kelengkapannya	
3	Menugaskan POPT untuk melakukan pemeriksaan administratif dan kesehatan media pembawa			□				Form SP-1 telah terisi	5 menit	DP-1 (hasil pemeriksaan) terisi	SOP Penugasan
4	Melakukan pemeriksaan administratif yang meliputi kebenaran dan keabsahan dokumen. (jika persyaratan tidak lengkap maka dilakukan tindakan penahanan)				□			DP-2 terisi	5 menit	Hasil pemeriksaan adm (DP2) SPMPM	1. SOP Pemeriksaan, 2. SOP Penolakan
5	Melakukan pemeriksaan fisik, dan pengambilan contoh sample gejala serangan OPT/OPTK atau mengambil OPT/OTPK untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium (jika tidak ditemukan gejala serangan dan atau tidak ditemukan OPT/OPTK langsung ke langkah nomor 7)				□			DP-2, DP3	15-30 menit	DP-5 (pemeriksaan visual) terisi	1. Pemeriksaan di TPK, 2. SOP Pengambilan Contoh
6	Melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel media pembawa				□			DP-5, spesimen temuan OPT, Peralatan dan bahan laboratorium	25 hari	DP-5, LHP (pemeriksaan lab) dan rekomendasi terisi	1. SOP Penugasan 2. SOP Perlakuan, 3. SOP Pemeriksaan Lab.
7	Menerbitkan laporan hasil pelaksanaan atau pengawasan pemeriksaan fisik / kesehatan media pembawa / pemeriksaan identitas dan pengujian keamanan PSAT (DP-5). Jika ditemukan OPT dibuatkan rekomendasi pembebasan, namun jika ditemukan OPTK direkomendasikan untuk dilakukan tindakan perlakuan				□			Laporan hasil Pengujian Laboratorium	2 menit	Penerbitan LHP	1. SOP Penugasan, 2. SOP Pemeriksaan Lab.
8	Melakukan pencolakan terhadap media pembawa (jika OPTK A1/ Gd.I, tidak dapat dibebaskan dengan tindakan perlakuan (masih diatas alat angkut)				□			LHP Laboratorium; DP-5	14 hari	DP-5 terisi	1. SOP Penugasan, 2. SOP Perlakuan, 3. SOP Re-Ekspor
9	Melakukan pemusnahan terhadap media pembawa (jika media pembawa tidak dikeluarkan dari tempat pemasukan sejak 14 hari menerima Surat Penolakan; media pembawa tidak dapat dibebaskan dari OPTK A1/ Gd.I dengan tindakan perlakuan dan/atau telah turun dari alat angkut)				□			LHP Laboratorium; DP-5, KT-13	14 hari	KT-13 terisi	1. SOP Penugasan, 2. SOP Pemusnahan
10	Penerbitan Sertifikat Pelepasan MP (KT-9)				□			Form DP5 terisi, LHP Laboratorium	10 menit	KT-9	1. SOP Penugasan,
11	Menerima pembayaran jasa karantina (PNBP) dari Pengguna jasa							Tanda Pembayaran/billing	5 menit	Bukti pembayaran	Pembayaran PNPB secara on line dengan EDC atau transfer bank
12	Menerima Sertifikat Pelepasan	○						Bukti pembayaran	2 menit	Kuitansi; KT-9	